



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pid.B/2015/PN.Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asra Als Bucek Bin Jain ;  
Tempat lahir : Galam ;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 4 Februari 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Goa Mamer Rt 5 Rw 2 Desa Sungai Bakar  
Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Propinsi  
Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 3 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No 173/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 4 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No 173/Pid.B/2015/PN.Pli tanggal 4 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Asra Als Bucek Bin Jain** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Asra Als Bucek Bin Jain** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 warna hitam less hijau No Polisi DA 3646 DJ yang diduga palsu, dengan identitas nomor rangka MH8BG41CADJ050008 dan nomor seri mesin G420-ID1030468 ;
  - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB sepeda Suzuki/FU 150 SCD 2013 warna abu-abu hitam DA 4070 LW dengan identitas nomor rangka MH8BG41CADJ050008 dan nomor seri mesin G420-ID1030468 an pemilik Kalsiati alamat Jln Karang Jawa Rt 001 KR Taruna Pelaihari ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An Sulaiman Als Sule Bin Purjani ;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **Asra Als Bucek Bin Jain** pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Jalan Goa Mamer Rt 005 Rw 002 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, Atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Maret tahun 2015 sekira jam 17.00 wita saat Sdr Ibas (DPO) berkunjung ke rumah terdakwa Asra Als Bucek Bin Jain meminta kepada terdakwa untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria F 150 warna hitam les hijau, nomor rangka MH8BG41CADJ050008 dan nomor seri mesin G420-ID1030468 nomor polisi DA 3646 DJ yang hanya dilengkapi dengan lembar surat ketetapan pajak daerah/PKB/BBN-KB An Kalsiati. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 11.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Sulaiman Als Sule Bin Purjani (dalam penuntutan terpisah) di warung Desa Galam menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria F 150 yang hanya dilengkapi dengan lembar surat ketetapan pajak daerah/PKB/BBN-KB An Kalsiati dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dibawalah motor tersebut ke rumah saksi Sulaiman tetapi orang tua Sulaiman menawar kembali berapa pasnya, dijawab oleh terdakwa paling bisa Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terjualah motor tersebut selanjutnya terdakwa serahkan hasil penjualan tersebut kepada Sdr Ibas (DPO) dan diberilah terdakwa imbalan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr Ibas (DPO) ;

Bahwa terdakwa sepatutnya harus menduga saat didatangi oleh Sdr Ibas (DPO) saat meminta kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria F 150 warna hitam les hijau, nomor rangka MH8BG41CADJ050008 dan nomor seri mesin G420-ID1030468 nomor polisi DA 3646 DJ adalah hasil dari kejahatan karena tidak memiliki kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut ;

**Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Goa Mamer Rt.5 Rw.2 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam lis hijau Nomor Polisi DA 3646 DJ dengan nomor rangka MH8BG41CADJ050008 dengan nomor mesin G420-ID1030468, kepada Sdr. SULAIMAN ;
- Bahwa ebelumnya ada warga yang melaporkan kejadian tersesut ke Polsek Pelaihari, kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. SULAIMAN ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana terdakwa disuruh oleh Sdr. BAS (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut pada saat Sdr. BAS datang kerumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SULAIMAN, kemudian uang hasil penjualannya sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. BAS, kemudian terdakwa diberi upah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr SULAIMAN, Sdr Sulaiman tidak melakukan perlawanan, Sdr. SULAIMAN mengatakan sepeda motor tersebut telah dibeli dari terdakwa tanpa dilengkapi BPKB dan menunjukan surat pajak DA 4070 LW namun berbeda dengan plat nomor polisi yang terpasang di sepeda motor tersebut yaitu DA 3646 DJ ;
- Bahwa ada yang berubah dari sepeda motor tersebut, yaitu Sdr. SULAIMAN mengecat sepeda motor tersebut dengan pilok dan menambah aksesoris tempat air minum, menempel stiker kanan dan kiri serta bagian depan sepeda motor tersebut, tuas rem dan ban belakang diganti ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dirumah Sdr. SULAIMAN kurang lebih 1 (satu) bulan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Sulaiman Als Sule Bin Purjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah saya di Desa Galam Rt.4 Rw.2 Kecamatan Bajuin

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN.Pli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, saksi telah ditangkap polisi karena saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam lis hijau Nomor Polisi DA 3646 DJ dengan nomor rangka MH8BG41CADJ050008 dengan nomor mesin G420-ID1030468, dari terdakwa yang diduga dari hasil kejahatan ;

- Bahwa harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya terdakwa menawarkan dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun ditawar oleh orang tua saksi sehingga harganya menjadi Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangannya terdakwa disuruh menjualkan oleh Sdr. BAS ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak wajar oleh karena harganya tergolong murah karena dibawah harga pasaran ;
- Bahwa saksi membelinya kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum saksi ditangkap ;
- Bahwa terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam lis hijau Nomor Polisi DA 3646 DJ , dengan nomor rangka MH8BG41CADJ050008 dengan nomor mesin G420-ID1030468, disertai nota pajak tanpa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada memesan sepeda motor kepada terdakwa, pada saat saksi bertemu dengan terdakwa disebuah warung di Desa Galam terdakwa ada menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi, kemudian saksi menyuruh terdakwa menemui orang tua saksi ;
- Bahwa ada merubah sepeda motor tersebut, yaitu mengecat sepeda motor tersebut dengan pilok dan menambah aksesoris tempat air minum, menempel stiker kanan dan kiri serta bagian depan sepeda motor tersebut, tuas rem dan ban belakang diganti dengan tujuan agar lebih kelihatan bersih dan tampak mengkilat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa, bertempat dirumah Sdr. SULAIMAN Als. SULE di Desa Galam Rt.4 Rw.2 Kecamatan Bajuin

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN.Pi.*



Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam les hijau Nomor Polisi DA 3646 DJ yang diduga palsu, dengan identitas nomor rangka MH8BG41CADJ050008 dan nomor mesin G420-ID1030468 kepada Sdr. SULAIMAN Als. SULE ;

- Bahwa awalnya Sdr Basrani datang ke rumah terdakwa lalu Sdr BASRANI Als. BAS menyuruh menjual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jauh dibawah harga pasaran dan pada saat menyerahkan sepeda motor tersebut tidak disertai STNK dan BPKBnya lalu Sdr Basrani menjajikan sejumlah uang kepada terdakwa apabila sepeda motor tersebut laku dijual sepeda motor tersebut sehingga terdakwa bersedia menjualnya walaupun tidak wajar karena harganya tergolong murah dibawah harga pasaran kemudian sepeda motor tersebut disimpan satu malam dirumah terdakwa, keesokan harinya terdakwa bawa ke Desa Galam dan terdakwa jual kepada Sdr. SULAIMAN Als. SULE dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun ditawarkan oleh orang tua Sdr. SULAIMAN Als. SULE sehingga harganya menjadi Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tidak disertai STNK dan BPKB hanya ada nota pajak setelah itu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Basrani hasil dari penjualan motor tersebut kemudian terdakwa mendapat upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr Basrani sedangkan uang yang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibawa oleh Sdr. BASRANI Als. BAS ;
- Bahwa sebelumnya Sdr. BASRANI Als. BAS tidak ada mengatakan kepada terdakwa bagaimana Sdr. BASRANI Als. BAS mendapatkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada merubah bentuk sepeda motor tersebut, karena setelah satu malam berada dirumah terdakwa maka terdakwa langsung menjualkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F 150 warna hitam les hijau No.Pol DA 3646 DJ yang diduga palsu, Nomor rangka MH8BG41CADJ050008 Nomor mesin G420-ID1030468 ;
- 1 (satu) lembar surat Ketetapan Pajak PKB-BBN-KB sepeda motor Suzuki / FU 150 SCD 2013 warna abu-abu hitam DA 4070 LW dengan No.Ka MH8BG41CADJ050008, No.Sin G420-ID1030468 atas nama KALSATI alamat Jl. Karang Jawa Rt.001 KR Taruna Pelaihari ;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa, bertempat dirumah Sdr. SULAIMAN Als. SULE di Desa Galam Rt.4 Rw.2 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam les hijau Nomor Polisi DA 3646 DJ yang diduga palsu, dengan identitas nomor rangka MH8BG41CADJ050008 dan nomor mesin G420-ID1030468 kepada Sdr. SULAIMAN Als. SULE ;
- Bahwa awalnya Sdr Basrani datang ke rumah terdakwa lalu Sdr BASRANI Als. BAS menyuruh menjual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jauh dibawah harga pasaran dan pada saat menyerahkan sepeda motor tersebut tidak disertai STNK dan BPKBnya lalu Sdr Basrani menjajikan sejumlah uang kepada terdakwa apabila sepeda motor tersebut laku dijual sepeda motor tersebut sehingga terdakwa bersedia menjualnya walaupun tidak wajar karena harganya tergolong murah dibawah harga pasaran kemudian sepeda motor tersebut disimpan satu malam dirumah terdakwa, keesokan harinya terdakwa bawa ke Desa Galam dan terdakwa jual kepada Sdr. SULAIMAN Als. SULE dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun ditawarkan oleh orang tua Sdr. SULAIMAN Als. SULE sehingga harganya menjadi Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tidak disertai STNK dan BPKB hanya ada nota pajak setelah itu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Basrani hasil dari penjualan motor tersebut kemudian terdakwa mendapat upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr Basrani sedangkan uang yang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibawa oleh Sdr. BASRANI Als. BAS ;
- Bahwa sebelumnya Sdr. BASRANI Als. BAS tidak ada mengatakan kepada terdakwa bagaimana Sdr. BASRANI Als. BAS mendapatkan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN.Pli.*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya terdakwa Asra Als Bucek Bin Jain in casu dengan identitas selengkapnya termuat didalam dakwaan Penuntut Umum diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah” atau dalam bahasa asingnya “heling”. Dimana elemen penting didalam unsur ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemersan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa, bertempat dirumah Sdr. SULAIMAN Als. SULE di Desa Galam Rt.4 Rw.2 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam les hijau Nomor Polisi DA 3646 DJ yang diduga palsu, dengan identitas nomor rangka MH8BG41CADJ050008 dan nomor mesin G420-ID1030468 kepada Sdr. SULAIMAN Als. SULE ;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr Basrani datang ke rumah terdakwa lalu Sdr BASRANI Als. IBAS menyuruh menjual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jauh dibawah harga pasaran dan pada saat menyerahkan sepeda motor tersebut tidak disertai STNK dan BPKBnya lalu Sdr Basrani menjajikan sejumlah uang kepada terdakwa apabila sepeda motor tersebut laku dijual sepeda motor tersebut sehingga terdakwa bersedia menjualnya walaupun tidak wajar karena harganya tergolong murah dibawah harga pasaran kemudian sepeda motor tersebut disimpan satu malam dirumah terdakwa, keesokan harinya terdakwa bawa ke Desa Galam dan terdakwa jual kepada Sdr. SULAIMAN Als. SULE dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun ditawar oleh orang tua Sdr. SULAIMAN Als. SULE sehingga harganya menjadi Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tidak disertai STNK dan BPKB hanya ada nota pajak setelah itu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Basrani hasil dari penjualan motor tersebut kemudian terdakwa mendapat upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr Basrani sedangkan uang yang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibawa oleh Sdr. BASRANI Als. IBAS ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Sdr. BASRANI Als. IBAS tidak ada mengatakan kepada terdakwa bagaimana Sdr. BASRANI Als. IBAS mendapatkan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa harusnya dapat menduga kalau barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan oleh karena harganya murah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 480 ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa perangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F 150 warna hitam les hijau No.Pol DA 3646 DJ yang diduga palsu, Nomor rangka MH8BG41CADJ050008 Nomor mesin G420-ID1030468 ;
- 1 (satu) lembar surat Ketetapan Pajak PKB-BBN-KB sepeda motor Suzuki / FU 150 SCD 2013 warna abu-abu hitam DA 4070 LW dengan No.Ka MH8BG41CADJ050008, No.Sin G420-ID1030468 atas nama KALSATI alamat Jl. Karang Jawa Rt.001 KR Taruna Pelaihari ;

Statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Asra Als Bucek Bin Jain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F 150 warna hitam les hijau No.Pol DA 3646 DJ yang diduga palsu, Nomor rangka MH8BG41CADJ050008 Nomor mesin G420-ID1030468 ;
  - 1 (satu) lembar surat Ketetapan Pajak PKB-BBN-KB sepeda motor Suzuki / FU 150 SCD 2013 warna abu-abu hitam DA 4070 LW dengan No.Ka MH8BG41CADJ050008, No.Sin G420-ID1030468 atas nama KALSATI alamat Jl. Karang Jawa Rt.001 KR Taruna Pelaihari ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sulaiman Als Sule Bin Purjani ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2015/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015, oleh kami Yunita Hendarwati, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH, dan Gesang Yoga, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Supriyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri Samiadji Noer, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti

Supriyo, S.H.